



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR 352/Pid.B/2009/PN. Mgl**

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k : ROLIB Bin RAJA ALAM ;
a p
Tempat Lahir : Tulung Dagang ;
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Buruh ;
Tempat tinggal : Kampung Lebuh Dalem Rt.05 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Penangkapan, tanggal 14 November 2009 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 05 November 2009 s/d 24 November 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2009 s/d 04 Desember 2009 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2009 s/d 14 Desember 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2009 s/d 28 Desember 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2009 s/d 27 Januari 2009 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri, tetapi selama persidangan Terdakwa didampingi orang tua Terdakwa dan Petugas dari Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro yang telah pula membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Terdakwa sebelum sidang pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Desember 2009 Nomor 352/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Desember 2009 Nomor 454/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ROLIB Bin RAJA ALAM beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PRENGKI Bin DARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLIB Bin RAJA ALAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 10 Desember 2009 Nomor : PDM - 405/MGL/12/2009, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan tunggal, yaitu :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ROLIB Bin RAJA ALAM bersama dengan AHOK Alias HERMAN Bin MADRUS (DPO), PUSSET Alias ANDI (DPO), MUR (DPO) serta HERMAN (DPO) PADA HARI Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2009, bertempat di Jalan Poros Kampung Rajawali, Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulaang Bawang Barat atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Menggala **telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 1100 warna silver hitam dan biru dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vitel warna hitam putih yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM atau milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ketika saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol BE 6344 TD secara berboncengan dari arah Kampung Rajawali menuju Kampung Kibangalu pada saat di perjalanan, Terdakwa bertemu dengan saksi JUWANTO, kemudian Terdakwa mendekati saksi JUWANTO dengan cara Terdakwa berpura-pura memegang senjata apidari dalam baju yang dipakai Terdakwa sambil Terdakwa berkata, "Mas, sini kamu serahkan uang kamu, saya tembak kamu nanti", kemudian Terdakwa memukul saksi JUWANTO sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pundak dan bagian dada, lalu Terdakwa merampas dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam, lalu pada saat saksi JUWANTO mengetahui Terdakwa tidak membawa senjata api, kemudian Terdakwa dibawa ke warung milik saksi SAGIMAN lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUWANTO Bin ATIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan kemudian telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu :

1. **AHMAD NASIR Bin SUGIMIN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 WIB, telah terjadi pencurian dengan kekerasan / begal, dimana saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM adalah korban dari pembegalan tersebut yang terjadi di Jl. Poros Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal dari saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM sepulang dari Yasinan di daerah Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang dan hendak pulang ke rumah mereka ke daerah Kampung Kibang Budi Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nopol BE 6344 TD dengan berboncengan, tiba-tiba kendaraan mereka diikuti oleh 2 (dua) unit sepeda motor dan salah satu sepeda motor yang mengikuti mereka memepet kendaraan yang ditumpangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM ;

- Bahwa benar, salah satu pengendara dari kendaraan yang mengikuti berkata sambil membentak, “tberhenti, turun kamu ! “, dan dikarenakan saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM tidak juga memberhentikan laju sepeda motornya maka sepeda motor saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dipepet dan didorong hingga saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM terjatuh, lalu dating 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang ternyata dikendarai oleh Terdakwa bersama 1 (satu) temannya (DPO) ;
- Bahwa benar, akhirnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekannya (DPO) menyuruh turun saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM sambil 2 (dua) rekan Terdakwa (DPO) menghunuskan senjata tajam berupa pisau dan berkata, “serahkan HP kamu”, lalu saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM menjawab, “tidak ada”, kemudian salah satu dari rekan Terdakwa mengeledah saku celana depan sebelah kanan saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan menemukan 1 (satu) unit HP Nokia 1100 warna biru silver dan Terdakwa beserta 3 (tiga) rekannya (DPO) mengeledah saku celana saksi saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dan menemukan dan mengambil 1 (satu) unit HP Vittel warna hitam putih ;
- Bahwa benar, kemudian HP milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM diambil dan dikantongi oleh 2 (dua) diantara rekan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa naik kembali ke atas sepeda motor yang dikendarainya sambil Terdakwa mengawasi sekeliling daerah sekitar agar tidak terlihat oleh pihak lain ;
- Bahwa benar, kemudian saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM melihat 1 (satu) rekan Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan menghidupkan sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut, saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM segera menghalangi perbuatan rekan Terdakwa, akan tetapi rekan Terdakwa tersebut memukul pipi saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dan membuat saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM berlari ketakutan dan lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa benar, saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN kemudian mematikan kontak sepeda motor miliknya yang sempat dihidupkan oleh salah seorang teman Terdakwa (DPO), mencabutnya dan membawa lari anak kunci kontak tersebut, melihat hal tersebut, salah seorang rekan Terdakwa segera mengeluarkan senjata tajam berupa [isau dan menikamkan pisau tersebut ke bagian pundak sebelah kanan ata saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN hingga mengeluarkan darah dan membuat saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN lari ke arah kebun karet untuk menyelamatkan diri sambil membawa dan membuang kunci kontak sepeda motor agar tidak dapat direbut oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang rekan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan akhirnya saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN sempat pingsan dan tersadar sudah berada di rumah sakit ;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikarenakan kehilangan 1 (satu) unit HP Nokia 1100 warna biru silver serta mengeluarkan biaya operasi di Rumah Sakit Yukum Medical Center, Lampung Tengah, sedangkan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM mengalami kerugian sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan kehilangan 1 (satu) unit HP Vittel warna hitam putih ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 WIB, telah terjadi pencurian dengan kekerasan / begal, dimana saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM adalah korban dari pembegalan tersebut yang terjadi di Jl. Poros Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal dari saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM sepulang dari Yasinan di daerah Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang dan hendak pulang ke rumah mereka ke daerah Kampung Kibang Budi Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nopol BE 6344 TD dengan berboncengan, tiba-tiba kendaraan mereka diikuti oleh 2 (dua) unit sepeda motor dan salah satu sepeda motor yang mengikuti mereka memepet kendaraan yang ditumpangi oleh saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM ;
- Bahwa benar, salah satu pengendara dari kendaraan yang mengikuti berkata sambil membentak, “tberhenti, turun kamu ! “, dan dikarenakan saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM tidak juga memberhentikan laju sepeda motornya maka sepeda motor saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dipepet dan didorong hingga saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM terjatuh, lalu datang 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang ternyata dikendarai oleh Terdakwa bersama 1 (satu) temannya (DPO) ;
- Bahwa benar, akhirnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekannya (DPO) menyuruh turun saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM sambil 2 (dua) rekan Terdakwa (DPO) menghunuskan senjata tajam berupa pisau dan berkata, “serahkan HP kamu”, lalu saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM menjawab, “tidak ada”, kemudian salah satu dari rekan Terdakwa mengeledah saku celana depan sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan menemukan 1 (satu) unit HP Nokia 1100 warna biru silver dan Terdakwa beserta 3 (tiga) rekannya (DPO) menggeledah saku celana saksi saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dan menemukan dan mengambil 1 (satu) unit HP Vittel warna hitam putih ;

- Bahwa benar, kemudian HP milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM diambil dan dikantongi oleh 2 (dua) diantara rekan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa naik kembali ke atas sepeda motor yang dikendarainya sambil Terdakwa mengawasi sekeliling daerah sekitar agar tidak terlihat oleh pihak lain ;
- Bahwa benar, kemudian saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM melihat 1 (satu) rekan Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan menghidupkan sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut, saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM segera menghalangi perbuatan rekan Terdakwa, akan tetapi rekan Terdakwa tersebut memukul pipi saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dan membuat saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM berlari ketakutan dan lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa benar, saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN kemudian mematikan kontak sepeda motor miliknya yang sempat dihidupkan oleh salah seorang teman Terdakwa (DPO), mencabutnya dan membawa lari anak kunci kontak tersebut, melihat hal tersebut, salah seorang rekan Terdakwa segera mengeluarkan senjata tajam berupa [isau dan menikamkan pisau tersebut ke bagian pundak sebelah kanan ata saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN hingga mengeluarkan darah dan membuat saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN lari ke arah kebun karet untuk menyelamatkan diri sambil membawa dan membuang kunci kontak sepeda motor agar tidak dapat direbut oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang rekan Terdakwa (DPO), dan akhirnya saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN sempat pingsan dan tersadar sudah berada di rumah sakit ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikarenakan kehilangan 1 (satu) unit HP Nokia 1100 warna biru silver serta mengeluarkan biaya operasi di Rumah Sakit Yukum Medical Center, Lampung Tengah, sedangkan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM mengalami kerugian sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan kehilangan 1 (satu) unit HP Vittel warna hitam putih ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **SUGIONO MUHAMMAD TAMJIS Bin PAIMAN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 WIB, telah terjadi pencurian dengan kekerasan / begal, dimana saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM adalah korban dari pembegalan tersebut yang terjadi di Jl. Poros Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya pembegalan dikarenakan saksi hendak ke Kampung Rajawali untuk ke rumah rekan saksi yaitu Sdr. UNDI, namun di daerah Jl. Poros Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang, saksi melihat ada keramaian dan setelah didekati ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nopol BE 6344 TD yang setelah mendengar cerita dari orang-orang yang berkumpul, ternyata ada yang mau membegal sepeda motor tersebut yang pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM, saksi juga melihat saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN sudah ditemukan jatuh pingsan tidak sadarkan diri dengan luka tusukan dibagian punggung sebelah kanan atas ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku pembegalan melakukan aksinya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **ROHIMAN Alias MAN Bin SUMOYO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 WIB, telah terjadi pencurian dengan kekerasan / begal, dimana saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM adalah korban dari pembegalan tersebut yang terjadi di Jl. Poros Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya pembegalan dikarenakan saksi hendak ke Kampung Rajawali untuk ke rumah rekan saksi yaitu Sdr. UNDI, namun di daerah Jl. Poros Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang, saksi melihat ada keramaian dan setelah didekati ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nopol BE 6344 TD yang setelah mendengar cerita dari orang-orang yang berkumpul, ternyata ada yang mau membegal sepeda motor tersebut yang pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM, saksi juga melihat saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN sudah ditemukan jatuh pingsan tidak sadarkan diri dengan luka tusukan dibagian punggung sebelah kanan atas ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku pembegalan melakukan aksinya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 WIB, telah terjadi pencurian dengan kekerasan / begal, dimana saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM adalah korban dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembegalan tersebut yang terjadi di Jl. Poros Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal dari saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM sepulang dari Yasinan di daerah Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang dan hendak pulang ke rumah mereka ke daerah Kampung Kibang Budi Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nopol BE 6344 TD dengan berboncengan, tiba-tiba datang Terdakwa dengan rekan Terdakwa yakni HERMAN Alias AHOK (DPO), dan 1 (satu) sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh rekan Terdakwa yakni PUSAET, MUR dan HERMAN (DPO) memepet kendaraan yang ditumpangi oleh saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM ;
- Bahwa benar, rekan Terdakwa yakni PUSET, MUR dan HERMAN (dpo) membentak, “Berhenti, turun kamu”, dan dikarenakan saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM tidak juga memberhentikan laju sepeda motor mereka, maka sepeda motor saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dipepet dan didorong oleh rekan Terdakwa yakni PUSET, MUR dan HERMAN (DPO) hingga saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM terjatuh, lalu datang 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang ternyata dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) rekan Terdakwa (DPO) ;
- Bahwa benar, akhirnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekannya (DPO) menyuruh turun saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM sambil 2 (dua) rekan Terdakwa (DPO) menghunuskan senjata tajam berupa pisau dan berkata, “serahkan HP kamu”, lalu saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM menjawab, “tidak ada”, kemudian salah satu dari rekan Terdakwa menggeledah saku celana depan sebelah kanan saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan menemukan 1 (satu) unit HP Nokia 1100 warna biru silver dan Terdakwa beserta 3 (tiga) rekannya (DPO) menggeledah saku celana saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dan menemukan dan mengambil 1 (satu) unit HP Vittel warna hitam putih ;
- Bahwa benar, kemudian HP milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM diambil dan dikantongi oleh 2 (dua) diantara rekan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa naik kembali ke atas sepeda motor yang dikendarainya sambil Terdakwa mengawasi sekeliling daerah sekitar agar tidak terlihat oleh pihak lain ;
- Bahwa benar, kemudian saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM melihat 1 (satu) rekan Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan menghidupkan sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut, saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM segera menghalangi perbuatan rekan Terdakwa, akan tetapi rekan Terdakwa tersebut memukul pipi saksi MUHAMMAD WAHYUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin IMAM dan membuat saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM berlari ketakutan dan lari menyelamatkan diri ;

- Bahwa benar, saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN kemudian mematikan kontak sepeda motor miliknya yang sempat dihidupkan oleh salah seorang teman Terdakwa (DPO), mencabutnya dan membawa lari anak kunci kontak tersebut, melihat hal tersebut, salah seorang rekan Terdakwa segera mengeluarkan senjata tajam berupa [isau dan menikamkan pisau tersebut ke bagian pundak sebelah kanan atas saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN hingga mengeluarkan darah dan membuat saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN lari ke arah kebun karet untuk menyelamatkan diri sambil membawa dan membuang kunci kontak sepeda motor agar tidak dapat direbut oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang rekan Terdakwa (DPO) ;
- Bahwa benar, kemudian PUSET (DPO) mengejar saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN yang berlari ke arah kebun karet dengan seorang diri dan sekira 5 (lima) menit kemudian PUSET (DPO) kembali ke tempat sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN yang terjatuh dan Terdakwa bertanya kepada PUSET (DPO), "Mana anak tadi", dan dijawab oleh PUSET (DPO), "Lari", dan Terdakwa bertanya kembali, "Kamu apain anak tadi dan mana kunci kontaknya?", dijawab oleh PUSET (DPO), "Tidak tahu dibuang entah kemana, anak tadi aku tujah", Terdakwa bertanya lagi, "Mati tidak?", PUSET (DPO) menjawab, "Enggak tahu", kemudian PUSET (DPO), AHOK (DPO), HERMAN (DPO) kembali mengutak atik sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan kemudian Terdakwa berkata, "Sudah lagi, itu ada orang yang mau lewat sini", kemudian Terdakwa bersama dengan MUR, PUSET, AHOK dan HERMAN semuanya DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa berhasil membawa sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN tetapi berhasil membawa 1 (satu) unit HP Nokia 1100 warna biru silver milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN sedangkan 1 (satu) unit HP Vittel milik saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM terjatuh di jalan ;
- Bahwa benar Terdakwa dilahirkan pada tanggal 16 Maret 1993 ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 WIB, telah terjadi pencurian dengan kekerasan / begal, dimana saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM adalah korban dari pembegalan tersebut yang terjadi di Jl. Poros Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal dari saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM sepulang dari Yasinan di daerah Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang dan hendak pulang ke rumah mereka ke daerah Kampung Kibang Budi Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nopol BE 6344 TD dengan berboncengan, tiba-tiba datang Terdakwa dengan rekan Terdakwa yakni HERMAN Alias AHOK (DPO), dan 1 (satu) sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh rekan Terdakwa yakni PUSAET, MUR dan HERMAN (DPO) memepet kendaraan yang ditumpangi oleh saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM ;
- Bahwa benar, rekan Terdakwa yakni PUSET, MUR dan HERMAN (dpo) membentak, "Berhenti, turun kamu", dan dikarenakan saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM tidak juga memberhentikan laju sepeda motor mereka, maka sepeda motor saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dipepet dan didorong oleh rekan Terdakwa yakni PUSET, MUR dan HERMAN (DPO) hingga saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM terjatuh, lalu datang 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang ternyata dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) rekan Terdakwa (DPO) ;
- Bahwa benar, akhirnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekannya (DPO) menyuruh turun saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM sambil 2 (dua) rekan Terdakwa (DPO) menghunuskan senjata tajam berupa pisau dan berkata, "serahkan HP kamu", lalu saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM menjawab, "tidak ada", kemudian salah satu dari rekan Terdakwa menggeledah saku celana depan sebelah kanan saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan menemukan 1 (satu) unit HP Nokia 1100 warna biru silver dan Terdakwa beserta 3 (tiga) rekannya (DPO) menggeledah saku celana saksi saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dan menemukan dan mengambil 1 (satu) unit HP Vittel warna hitam putih ;
- Bahwa benar, kemudian HP milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM diambil dan dikantongi oleh 2 (dua) diantara rekan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa naik kembali ke atas sepeda motor yang dikendarainya sambil Terdakwa mengawasi sekeliling daerah sekitar agar tidak terlihat oleh pihak lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM melihat 1 (satu) rekan Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan menghidupkan sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut, saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM segera menghalangi perbuatan rekan Terdakwa, akan tetapi rekan Terdakwa tersebut memukul pipi saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dan membuat saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM berlari ketakutan dan lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa benar, saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN kemudian mematikan kontak sepeda motor miliknya yang sempat dihidupkan oleh salah seorang teman Terdakwa (DPO), mencabutnya dan membawa lari anak kunci kontak tersebut, melihat hal tersebut, salah seorang rekan Terdakwa segera mengeluarkan senjata tajam berupa [isau dan menikamkan pisau tersebut ke bagian pundak sebelah kanan atas saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN hingga mengeluarkan darah dan membuat saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN lari ke arah kebun karet untuk menyelamatkan diri sambil membawa dan membuang kunci kontak sepeda motor agar tidak dapat direbut oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang rekan Terdakwa (DPO) ;
- Bahwa benar, kemudian PUSET (DPO) mengejar saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN yang berlari ke arah kebun karet dengan seorang diri dan sekira 5 (lima) menit kemudian PUSET (DPO) kembali ke tempat sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN yang terjatuh dan Terdakwa bertanya kepada PUSET (DPO), "Mana anak tadi", dan dijawab oleh PUSET (DPO), "Lari", dan Terdakwa bertanya kembali, "Kamu apain anak tadi dan mana kunci kontaknya?", dijawab oleh PUSET (DPO), "Tidak tahu dibuang entah kemana, anak tadi aku tujah", Terdakwa bertanya lagi, "Mati tidak?", PUSET (DPO) menjawab, "Enggak tahu", kemudian PUSET (DPO), AHOK (DPO), HERMAN (DPO) kembali mengutak atik sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan kemudian Terdakwa berkata, "Sudah lagi, itu ada orang yang mau lewat sini", kemudian Terdakwa bersama dengan MUR, PUSET, AHOK dan HERMAN semuanya DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa berhasil membawa sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN tetapi berhasil membawa 1 (satu) unit HP Nokia 1100 warna biru silver milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN sedangkan 1 (satu) unit HP Vittel milik saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM terjatuh di jalan ;
- Bahwa benar Terdakwa dilahirkan pada tanggal 16 Maret 1993 ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri aatau bagi orang yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap berada dalam tangannya

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barangsiapa** adalah **Setiap orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan dalam keadaan sehat lahir maupun batin sehingga tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP.** Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya **Asas-asas HUKUM PIDANA di Indonesia**, Penerbit REFIKA ADITAMA, Tahun 2003, hal. 65, menyatakan bahwa **Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (schuld-verband). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada sautu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (geen strafbaar feit zonder schuld). Akan tetapi, dalam keadaan sadar orang juga dapat melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang, tetapi tanpa kesalahan, sehingga harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana yaitu berupa kesengajaan (opzet) dan kurang berhati-hati (culpa) ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana selama persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk memudahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri aatau bagi orang yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap berada dalam tangannya

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 WIB, telah terjadi pencurian dengan kekerasan / begal, dimana saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM adalah korban dari pembegalan tersebut yang terjadi di Jl. Poros Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal dari saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM sepulang dari Yasinan di daerah Kampung Rajawali Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang dan hendak pulang ke rumah mereka ke daerah Kampung Kibang Budi Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nopol BE 6344 TD denganb berboncengan, tiba-tiba datang Terdakwa dengan rekan Terdakwa yakni HERMAN Alias AHOK (DPO), dan 1 (satu) sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh rekan Terdakwa yakni PUSAET, MUR dan HERMAN (DPO) memepet kendaraan yang ditumpangi oelh saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM ;
- Bahwa benar, rekan Terdakwa yakni PUSET, MUR dan HERMAN (dpo) membentak, “Berhenti, turun kamu”, dan dikarenakan saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM tidak juga memberhentikan laju sepeda motor mereka, maka sepeda motor saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dipepet dan didorong oleh rekan Terdakwa yakni PUSET, MUR dan HERMAN (DPO) hingga saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM terjatuh, lalu datang 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang ternyata dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) rekan Terdakwa (DPO) ;
- Bahwa benar, akhirnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekannya (DPO) menyuruh turun saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM sambil 2 (dua) rekan Terdakwa (DPO) menghunuskan senjata tajam berupa pisau dan berkata, “serahkan HP kamu”, lalu saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM menjawab, “tidak ada”, kemudian salah satu dari rekan Terdakwa menggeledah saku celana depan sebelah kanan saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan menemukan 1 (satu) unit HP Nokia 1100 warna biru silver dan Terdakwa beserta 3 (tiga) rekannya (DPO) menggeledah saku celana saksi saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dan menemukan dan mengambil 1 (satu) unit HP Vittel warna hitam putih ;
- Bahwa benar, kemudian HP milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM diambil dan dikantongi oleh 2 (dua) diantara rekan Terdakwa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa naik kembali ke atas sepeda motor yang dikendarainya sambil Terdakwa mengawasi sekeliling daerah sekitar agar tidak terlihat oleh pihak lain ;

- Bahwa benar, kemudian saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM melihat 1 (satu) rekan Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan menghidupkan sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut, saksi saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM segera menghalangi perbuatan rekan Terdakwa, akan tetapi rekan Terdakwa tersebut memukul pipi saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM dan membuat saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM berlari ketakutan dan lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa benar, saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN kemudian mematikan kontak sepeda motor miliknya yang sempat dihidupkan oleh salah seorang teman Terdakwa (DPO), mencabutnya dan membawa lari anak kunci kontak tersebut, melihat hal tersebut, salah seorang rekan Terdakwa segera mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan menikamkan pisau tersebut ke bagian pundak sebelah kanan ata saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN hingga mengeluarkan darah dan membuat saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN lari ke arah kebun karet untuk menyelamatkan diri sambil membawa dan membuang kunci kontak sepeda motor agar tidak dapat direbut oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang rekan Terdakwa (DPO) ;
- Bahwa benar, kemudan PUSET (DPO) mengejar saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN yang berlari ke arah kebun karet dengan seorang diri dan sekira 5 (lima) menit kemudian PUSET (DPO) kembali ke tempat sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN yang terjatuh dan Terdakwa bertanya kepada PUSET (DPO), "Mana anak tadi", dan dijawab oleh PUSET (DPO), "Lari", dan Terdakwa bertanya kembali, "Kamu apain anak tadi dan mana kunci kontaknya?", dijawab oleh PUSET (DPO), "Tidak tahu dibuang entah kemana, anak tadi aku tujah", Terdakwa bertanya lagi, "Mati tidak?", PUSET (DPO) menjawab, "Enggak tahu", kemudian PUSET (DPO), AHOK (DPO), HERMAN (DPO) kembali mengutak atik sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan kemudian Terdakwa berkata, "Sudah lagi, itu ada orang yang mau lewat sini", kemudian Terdakwa bersama dengan MUR, PUSET, AHOK dan HERMAN semuanya DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa berhasil membawa sepeda motor milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN tetapi berhasil membawa 1 (satu) unit HP Nokia 1100 warna biru silver milik saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN sedangkan 1 (satu) unit HP Vittel milik saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM terjatuh di jalan ;
- Bahwa benar Terdakwa dilahirkan pada tanggal 16 Maret 1993 ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menghadang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas barang milik saksi korban JUWANTO Bin ATIM telah memenuhi unsur kedua dari pasal ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. 428/KA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULKIFLI. TH, Pembimbing pada Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro, Lampung, dalam kesimpulan menyatakan bahwa Terdakwa masih tergolong anak di bawah umur. Bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Terdakwa maupun orang tua Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dilahirkan pada tanggal 16 Maret 1993, sehingga masih termasuk di bawah umur sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka pidana yang dijatuhkan harusnya bersifat mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Hakim sependapat dengan LITMAS dari BAPAS tersebut dikarenakan sistem pemidanaan di Indonesia tidaklah bersifat balas dendam terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Terdakwa melainkan untuk membuat seorang Terdakwa menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang meminta Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangkan dari Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AHMAD NASIR Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin IMAM ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa masih berusia muda dan masih bersekolah sehingga diharapkan dapat merubah tingkah lakunya ;

Mengingat pasal 365 ayat (1) KUHP, pasal 193 ayat (1) KUHP dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PRENGKI Bin DARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan AGUNG NUGROGO SURYO S, SH dan SITI YURISTIA AKUAN, SH.MH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum dengan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan IRDO NANTO ROSSI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

**1. AGUNG NUGROHO SURYO S,
SH**

SANTHOS WACHJOE P, SH

**2. SITI YURISTIA AKUAN,
SH.MH**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)